



PUTUSAN
Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

l a w a n

NIKLAS KAUDUPE, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor Register 154/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Kota Minahasa pada tanggal XXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Yang lahir di Kolongan, XXX sesuai dengan Akte lahir No. XXX
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak Tahun 2016 sampai saat di ajukan gugatan ini sudah hampir 8 (delapan) tahun berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Arm



sepasang suami-isteri, kerana sudah tidak ada kecocokan dan bedah perinsip, sehingga sering terjadi cekcok.

5. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

6. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud;

7. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan perbedaan perinsip sehingga percekocokan dan pertengkaran terus-menerus terjadi, bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapnya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut :

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987);”

8. Bahwa jelas terlihat baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah-tangga,



dikerenakan sudah tidak ada kecocokan dan bedah prinsip, sehingga sering dengan cekcok, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup layaknya pasangan suami-isteri, dan sudah membuat kesepakatan bersama untuk berpisah sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Minahasa, pada tanggal XXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Putus karena PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024, dan tanggal 25 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat



beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Pengenal Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa asli, Kartu Tanda Pengenal Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran anak, diberi tanda bukti P-5;

dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat juga diduga sudah memiliki perempuan lain, dan adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan mereka tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2016;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan



(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (vide: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa Saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 yang



dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Airmadidi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal XXX yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Minahasa Utara pada tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. M. Pangemanan Wullur, S.Th., pada tanggal XXX Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara



Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat dan sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan upaya hukum terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya tidak cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena para Saksi tersebut tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016, Majelis Hakim dapat



mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Arm



putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitem gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.26) Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXX sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Christian E. O. Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Marcelliani Puji Magesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024



diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Preity P. P. Ogotan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Preity P. P. Ogotan, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.....	Proses	Rp.	100.000,00
3.....	Panggilan	Rp.	80.000,00
4.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.....	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00	

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)